

**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 78);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 167);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 64 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 64);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

Bupati adalah Bupati Boyolali.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur

kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang meliputi proses penjangkaran, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa.

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah Tim yang dibentuk Kepala Desa yang bertugas melakukan proses pengangkatan Perangkat Desa.

Tim Penguji adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan ujian tertulis bagi calon Perangkat Desa.

Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam rangka pengendalian proses pengangkatan Perangkat Desa.

Hari adalah hari kerja.

## BAB II PENCALONAN PERANGKAT DESA Pasal 2

Yang dapat mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;

berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat penutupan pendaftaran;

memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik minimal program *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel* yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Pernyataan di atas meterai cukup;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;

tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;

berbadan sehat;

berkelakuan baik;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## BAB III PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN/BUMD/BUMDESA SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Calon Perangkat Desa dari Perangkat Desa dan Anggota BPD

### Pasal 3

Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Calon Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil

### Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Calon Perangkat Desa

dari Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia

### Pasal 5

Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dapat mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa.

Dalam hal Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Tentara Republik Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.

### Bagian Keempat

#### Calon Perangkat Desa dari Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa

### Pasal 6

Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa dapat mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa.

Dalam hal Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa.

## BAB IV

## MEKANISME PENGANGKATAN

### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pengangkatan

### Pasal 7

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:  
penjaringan dan penyaringan;  
konsultasi kepada Camat;

penerbitan Rekomendasi Camat; dan  
Pengangkatan Perangkat Desa.

## Bagian Kedua Penjaringan dan Penyaringan

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 8

Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan dengan melakukan seleksi calon Perangkat Desa.

Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau berhenti.

#### Pasal 9

Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya, 4 (empat) bulan sebelum tanggal berakhir masa jabatannya, dengan tembusan BPD, Camat dan Bupati.

Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya dengan tembusan BPD dan Camat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Bupati memberikan jawaban atas permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya pengajuan permohonan Kepala Desa. Dalam hal Bupati belum memberikan jawaban setelah lewat 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati dianggap menyetujui untuk diadakan penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa.

### Paragraf 2

#### Pembentukan Panitia, Tim Penguji, dan Tim Pengendali

#### Pasal 10

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa.

Dalam penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:

dalam hal Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya persetujuan; atau

dalam hal Bupati belum memberikan jawaban, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang penanggung jawab, seorang ketua, seorang sekretaris, Bendahara, Seksi dan anggota sejumlah paling sedikit 1 (satu) orang.

Susunan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

penanggung jawab;

ketua merangkap anggota;

sekretaris merangkap anggota;

bendahara merangkap anggota;

seksi sesuai kebutuhan merangkap anggota; dan  
anggota.

Dalam hal Perangkat Desa, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat mencalonkan diri, maka yang bersangkutan tidak boleh duduk dalam kepanitiaan dan mengundurkan diri.

Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:

- mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa dan mengumumkan akan dilaksanakannya Pengangkatan Perangkat Desa;
- melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi bakal calon;
- menyusun rencana biaya penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa;
- menyusun jadwal dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa;
- menerima pendaftaran dan melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi pelamar bakal Calon Perangkat Desa;
- menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan;
- menyerahkan surat penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi calon Perangkat Desa;
- memfasilitasi penyelenggaraan rapat; dan
- memfasilitasi pelantikan Perangkat Desa.

Panitia Pengangkatan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah Perangkat Desa terpilih dilantik.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia Pengangkatan dapat membuat Stempel Panitia Pengangkatan dengan format bentuk dan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Sebelum melaksanakan tugas, seluruh Panitia Pengangkatan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Panitia Pengangkatan.

Susunan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pengangkatan Perangkat Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

#### Pasal 11

Kepala Desa mengajukan permohonan seleksi terhadap pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa.

Dalam rangka pelaksanaan permohonan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Penguji.

Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

Unsur Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan; dan/atau Unsur Lembaga Pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas baik Negeri atau Swasta.

Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah atau Kepala Lembaga Pendidikan setingkat Pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- sekretaris : unsur Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah atau Lembaga

anggota : Pendidikan setingkat Pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan unsur Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah atau Lembaga Pendidikan setingkat Pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Tugas dan wewenang Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:  
menyiapkan tempat dan perlengkapan pelaksanaan ujian;  
menyiapkan materi ujian;  
melaksanakan ujian;  
mengoreksi hasil ujian;

menetapkan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai; dan  
menyerahkan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada Camat.  
Tim Penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen yang berkaitan dengan ujian.

#### Pasal 12

Guna pengendalian terhadap pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Tim Pengendali dengan Keputusan Bupati.

Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengendali Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.

Tim Pengendali Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.

Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Camat.

Susunan Tim Pengendali Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah;
- c. Wakil Ketua I merangkap anggota : Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinir Perangkat Daerah yang membidangi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Wakil Ketua II merangkap anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Sekretaris I merangkap anggota : Pejabat pada Perangkat Daerah/Bidang yang membidangi Bina Pemerintahan Desa;
- f. Sekretaris II merangkap anggota : Pejabat pada Perangkat Daerah/Bidang yang membidangi Aparatur Pemerintah Desa;
- g. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Fungsional;
- h. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, dan kebudayaan;
- j. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
- l. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. Anggota : Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Anggota : Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum;

- o. Anggota : Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan;
- p. Anggota : Unsur pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- q. Staf Administrasi : Unsur pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Susunan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota : Camat;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota : Sekretaris Kecamatan;
- c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi Pemerintahan;
- d. Anggota : Kepala Kepolisian Sektor;
- e. Anggota : Komandan Rayon Militer;
- f. Anggota : Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan;
- g. Anggota : Unsur Tenaga Pendidikan;
- h. Anggota : Staf Kecamatan.

Tim Pengendali Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:

mengoordinasikan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa;

memberikan arahan, bimbingan teknis, penyusunan modul, dan bahan Pengangkatan Perangkat Desa;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengendali Tingkat Kecamatan;

melakukan monitoring penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa; dan

mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menyelesaikan permasalahan.

Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas:

mengoordinasikan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa;

melakukan pemantauan dan monitoring penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa;

membantu tugas-tugas Tim Pengendali Tingkat Kabupaten; dan

mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menyelesaikan permasalahan.

Tim Pengendali Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

### Paragraf 3 Pendaftaran

#### Pasal 13

Panitia wajib mengumumkan kepada warga Desa mengenai akan dilaksanakannya

pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pembukaan pendaftaran.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditempelkan di tempat umum dan dapat diumumkan secara lisan dalam forum pertemuan masyarakat Desa.

#### Pasal 14

Warga Negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya pengumuman dengan cara mengajukan surat permohonan menjadi Perangkat Desa secara tertulis kepada Kepala Desa melalui panitia di atas kertas segel atau bermeterai cukup dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisasi Pejabat yang berwenang;

surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan



Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

fotokopi sertifikat kursus komputer atau surat pernyataan yang dibuat yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup yang menyatakan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik minimal *Microsof Word* dan *Microsof Excel*.

surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

surat pernyataan tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum Daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat;

surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;

pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar; dan

khusus dalam Pengangkatan Kepala Dusun, ditambah dengan surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat Kepala Dusun yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Perangkat Desa, Anggota BPD, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang.

Berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:

1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;

1 (satu) bendel salinan untuk Pemerintah Desa; dan

1 (satu) bendel salinan untuk Camat.

Dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pendaftar pada setiap formasi jabatan Perangkat Desa yang akan dilakukan pengisian paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pendaftar atau pendaftar hanya 1 (satu) orang pada salah satu atau lebih formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari untuk formasi yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap belum ada pendaftar dan/atau jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang pada salah satu atau lebih formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia melaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.

Berdasarkan laporan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menunda pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa pada formasi yang belum memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 6 (enam) bulan.

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g, huruf l, huruf o, dan format surat lamaran menjadi Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

Panitia Pengangkatan meneliti berkas pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lama 7 (tujuh) Hari.

Panitia Pengangkatan dalam meneliti berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi terhadap dokumen pada instansi yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait.

Panitia memberitahukan kekurangan berkas pendaftaran secara tertulis kepada bakal calon Perangkat Desa paling lambat 1 (satu) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi berkas lamaran yang belum lengkap paling lambat 6 (enam) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Panitia Pengangkatan meneliti berkas persyaratan yang belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai klarifikasi terhadap dokumen pada instansi yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait paling lama 7 (tujuh) hari.

Panitia Pengangkatan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi.

Panitia Pengangkatan menyerahkan hasil penelitian berkas pendaftaran kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) Hari setelah berakhirnya penelitian berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Kepala Desa menetapkan keputusan tentang calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan mengusulkan kepada Camat untuk mengikuti seleksi paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima hasil penelitian berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dalam hal tidak ada atau hanya berjumlah 1 (satu) orang calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan pada salah satu atau lebih formasi jabatan yang akan diisi, maka Panitia melakukan tahapan penjaringan kembali terhadap formasi dimaksud.

Dalam tahapan penjaringan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak mengurangi hak calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Apabila setelah penjaringan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pada penelitian berkas pendaftaran tetap hanya 1 (satu) orang yang memenuhi syarat administrasi, panitia melaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Camat.

Berdasarkan laporan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Kepala Desa menunda pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa pada formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 6 (enam) bulan.

#### Paragraf 4 Seleksi

#### Pasal 16

Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis.

Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penguji.

Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat dengan Keputusan Camat paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penerimaan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8).

Tim Penguji mengadakan persiapan ujian tertulis paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Tim Penguji menetapkan dan memberitahukan secara tertulis jadwal, tempat, dan materi ujian tertulis kepada bakal calon melalui Panitia paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesainya

persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

pengetahuan agama;

Pancasila dan UUD 1945 beserta perubahannya;

matematika;

Bahasa Indonesia; dan

pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.

Syarat kelulusan nilai ujian tertulis paling rendah rata-rata 60 (enam puluh) dengan nilai materi ujian Pengetahuan Agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 paling rendah 60 (enam puluh), dengan skala nilai 0-100.

Dalam hal tidak ada calon yang memenuhi syarat kelulusan ujian tertulis maka proses tahapan pengangkatan Perangkat Desa dimulai lagi dengan pembukaan pendaftaran calon oleh Panitia.

Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan ujian.

Camat menyampaikan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Kepala Desa pada Hari yang sama dengan penyampaian hasil ujian tertulis dari Tim Penguji kepada Camat.

Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Penguji pada Hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat.

### Bagian Ketiga Konsultasi

#### Pasal 17

Setelah menerima hasil seleksi, paling lambat 3 (tiga) Hari Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai Calon Perangkat Desa.

Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Dalam hal rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat harus menyertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Bagian Keempat Pengangkatan

#### Pasal 18

Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi Camat.

## BAB V PELANTIKAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 19

Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.

Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Susunan kata sumpah/janji dipandu oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Desa yang akan dilantik maupun yang melantik mengenakan pakaian dinas harian yang berlaku hari itu.

### BAB VI UNSUR STAF PERANGKAT DESA

--

#### Pasal 20

Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Perangkat Desa.

Tata cara Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata cara Pengangkatan Perangkat Desa.

### BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

#### Pasal 21

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban untuk melaksanakan peningkatan kapasitas Perangkat Desa.

Biaya peningkatan kapasitas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VIII MASA KERJA

#### Pasal 22

Masa tugas Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien, Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa berdasarkan kemampuan Perangkat Desa yang ada.

Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada saat perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melakukan penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta pertimbangan BPD dan rekomendasi Camat.

#### Pasal 24

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 167) dengan batas usia masa kerja 65 (enam puluh lima) tahun tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 7) akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 82) tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta menerima haknya sampai ditetapkan penempatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI BOYOLALI,  
ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali

pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SUNARNO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640608 199203 1 006